



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1316 / 433.101 / 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK MIFTAHUL ULUM |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Pacangan Kec. Tragah |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 19 Juli 2019 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Annafiiyah Pacangan |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Pacangan Kec. Tragah |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 14 Februari 2019 No. 29 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU.0002700.AH.01.04. Tahun 2019 |
| 8. Kecamatan | : Tragah |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 22 April 2020 s.d 22 April 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 22 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196106011986031002